

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua lembaga baik lembaga publik maupun lembaga swasta, dalam melakukan aktivitas - aktivitasnya dituntut untuk selalu transparan dan akuntabel. Menurut Kusmiati (2015) organisasi dapat dikatakan sehat ketika pengelolaan organisasi tersebut berlangsung secara transparan, akuntabel, birokratif tetapi tidak kaku, tetap memegang standar baku mutu dan mempunyai target dan sasaran yang jelas yang ingin dicapai. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk selalu diterapkan agar dapat bermanfaat bagi entitas publik lain. Salah satu contoh entitas publik yaitu organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial, dikelola oleh masyarakat sendiri, serta tujuannya tidak untuk mencari keuntungan.

Peneliti tertarik menggunakan organisasi keagamaan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU). Organisasi keagamaan MWC NU dibentuk dengan struktur organisasi yang memiliki tugas masing - masing dalam mengelola organisasi MWC NU termasuk dalam pengelolaan dana. Sumber daya yang diperoleh dan dimiliki oleh organisasi ini diperoleh dari donatur dan iuran warga Nahdlatul Ulama (NU). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan bisa menjadikan masyarakat menilai kinerja organisasi dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Menurut Effendi (2009:4) transparansi merupakan sikap jujur dan terbuka kepada publik dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan serta pengungkapan informasi materil yang sesuai dengan kenyataan di organisasi. Transparansi juga dapat dikatakan sebagai prinsip *Tabligh* yaitu, prinsip yang dianggap dapat menjamin kebebasan setiap orang untuk dapat memperoleh informasi yang terbuka mengenai penyelenggaraan organisasi, seperti informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah diperoleh dari kegiatan organisasi tersebut.

Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, serta mengungkapkan hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kepada pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak serta wewenang untuk meminta pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemimpin organisasi / pengelola keuangan untuk memberikan pertanggungjawaban, serta menerangkan hasil kinerja pengelola organisasi kepada pihak luar organisasi yang memiliki hak dan wewenang dalam berjalannya kegiatan organisasi tersebut.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Sebagai umat muslim, ada 2 (dua) sumber yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam bidang perekonomian juga harus dilaksanakan sesuai dengan nilai – nilai dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah mengajarkan kepada

umat muslim untuk mengembangkan suatu ilmu manajemen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW.

Adanya pencatatan untuk setiap transaksi dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam bermu'amalah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282;

artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat dan membukukannya). Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Selanjutnya pada alinea selanjutnya disebutkan bahwa: "..... dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya".

Dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 tersebut telah dijelaskan bahwa setiap kegiatan bermuamalah harus ditulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Salah satu contoh kegiatan muamalah yaitu, pengelolaan dana organisasi keagamaan MWC NU yang didapat dari donatur dan iuran warga NU harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaporan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara rinci. Pelaporan kepada masyarakat dan para donatur dilakukan dengan tujuan supaya tidak ada keraguan dan kekhawatiran masyarakat dalam pengelolaan dana MWC NU, sehingga dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan MWC NU.

Ada permasalahan yang sering dihadapi organisasi keagamaan MWC NU dan menjadi alasan penulis melakukan penelitian yaitu, kurang rincinya laporan

keuangan yang disampaikan pengurus MWC NU kepada para donatur atau masyarakat. Hal itu dikarena oleh pengurus kurang memahami penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba secara transparan dan akuntabel. Penyajian laporan keuangan organisasi keagamaan MWC NU selama ini masih sangat sederhana yaitu, hanya menampilkan total pemasukan dan pengeluaran saja, tidak diuraikan lebih rinci berdasarkan buku kas harian atau laporan aktivitas, sehingga mengandung kesan ada informasi dan data yang secara sengaja disembunyikan oleh pengurus. Hal ini diperjelas dengan keterangan dari Marwan (salah satu warga NU), “sebenarnya dana sumbangan yang terkumpul dari warga alurnya kurang jelas dialokasikan untuk apa saja dan berapa saja jumlahnya. Penyampaian laporan dana juga cuma keluar masuknya itu pun disampaikan melalui lisan, sehingga dapat membuat warga seperti saya ini terkadang masih suka penasaran”.

Sitompul, *et al* (2016), pernah melakukan penelitian Implementasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Masjid di Sumatera Timur dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di 32 Masjid yang menjadi objek penelitian masih sangat sederhana, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang hanya menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengurus masjid belum membuat laporan keuangan secara lengkap yaitu neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta belum melaksanakan proses akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan Berdasarkan Nilai – Nilai Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah : Bagaimana makna transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan organisasi keagamaan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Tikung berdasarkan nilai – nilai Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui makna transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan organisasi keagamaan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Tikung berdasarkan nilai – nilai Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan, seperti organisasi, ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi organisasi khususnya bagian pengelola keuangan, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan nilai Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

2. Bagi dunia akademis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan nilai Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.
3. Bagi penulis:
 - a. Memberikan masukan penulis tentang pentingnya pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan nilai Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dan pengaruhnya pada pengelolaan organisasi nirlaba.
 - b. Mampu menjadi acuan penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi dapat terus dikembangkan dan disempurnakan menjadi sebuah karya yang lebih baik lagi.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sitompul, *et al* (2016) tentang implementasi surat Al-Baqarah Ayat 282 dalam pertanggungjawaban Masjid di Sumatera Timur. Penelitian ini terobyek pada 32 masjid di Sumatera Timur, dengan menggunakan teknik belah dua (*split-half*), dan jenis data yang digunakan adalah data angket. Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Sari, *et al* (2018) dengan judul akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. Penelitian tersebut dilakukan pada masjid Baburrahmah, Samarinda, dengan menggunakan metode analisis data *Miles and Huberman*.

Perbedaan dari penelitian – penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Kemudian perbedaan lain yaitu penelitian sekarang ini lebih cenderung ke transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan nilai – nilai Al-

Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 pada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) di Tikung yang menggunakan jenis data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.